

ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANJARMASIN

**Irfan Yamin¹,
Mellani Yuliastina², Fatimah³
myuliastina@gmail.com**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Abstract,

The primary objective of this research is to examine the role that parking taxes play in the Regional Original Revenue of Banjarmasin City. From 2019 to 2023, this research used data from Banjarmasin City's parking tax revenue realizations and Regional Original Revenue.

Descriptive data analysis is the method used for analyzing the data.

According to the study's findings, the variable of parking tax income is positively and significantly related to Regional Original income Banjarmasin City. The increase in the Regional Original income Banjarmasin City is directly proportional to the increase in the parking tax income. Throughout the study period, parking taxes contributed an average of 1,91% of Regional Original Revenue in Banjarmasin City.

Keywords: Contribution, Parking Tax, Regional Original Revenue

Abstrak,

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji peranan pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan data realisasi penerimaan pajak parkir dan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, variabel penerimaan pajak parkir berhubungan positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan pajak parkir. Selama periode penelitian, pajak parkir memberikan kontribusi rata-rata sebesar 1,91% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin.

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Paragraf pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan, “Pajak

adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang wajib berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Artinya, pajak tidak dapat dihindari tanpa membayarnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah uang yang Jumlah yang diterima suatu daerah setelah semua pajak dan peraturan, baik di tingkat federal, negara bagian, maupun daerah, dipenuhi. Efektivitas administrasi pemerintahan dan

program ketenagakerjaan yang didukung oleh sarana hukum bergantung pada kemampuan masing-masing sektor untuk mengoptimalkan pendapatan PAD. Sumber PAD yang sah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil dari pengelolaan aset daerah secara otonom. Dari tahun 2019 hingga 2023, berikut ini adalah rincian tentang bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin akan direalisasikan:

Tabel 1.
Rekapitulasi Penerimaan PAD Kota Banjarmasin Tahun 2019-2023

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Rp)	Lain-Lain PAD Yang Sah (Rp)	Jumlah Realisasi PAD (Rp)
2019	215.643.985.953	34.307.011.439	21.883.513.529	58.884.142.115	330.718.653.036
2020	168.139.922.672	58.848.923.162	21.253.669.496	49.149.535.939	297.392.051.269
2021	198.878.947.380	30.091.491.878	25.168.742.795	53.756.789.508	307.895.971.561
2022	258.154.629.122	33.344.874.546	19.909.453.001	87.522.739.283	398.931.695.952
2023	307.458.966.093	36.852.796.059	30.408.079.044	91.383.454.613	466.103.295.809

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, 2024

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, sumber penerimaan PAD bervariasi. Diukur dari jumlah penerimaan PAD yang diantisipasi yang tidak terpakai antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2020, penerimaan PAD mengalami penurunan karena adanya pandemi COVID-19 di Indonesia.

Sejak tahun 2020, jumlah penerimaan PAD yang terealisasi terus meningkat. Di antaranya, pajak daerah merupakan penyumbang terbesar anggaran PAD Kota Banjarmasin. Pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi terutang kepada daerah oleh pihak yang secara hukum wajib melakukannya tanpa mendapatkan

imbangan secara langsung, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk kepentingan rakyat, dana tersebut didistribusikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pajak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga di daerahnya. Pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota merupakan bagian dari sistem pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor, alih fungsi lahan, bensin, air permukaan, dan rokok merupakan bagian dari sistem pajak provinsi. Pajak kabupaten dan kota mencakup hal-hal seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), iklan, lampu jalan, hotel, restoran, parkir, air tanah, sarang burung walet, dan hiburan.

Pendapatan pajak daerah Kota Banjarmasin berasal dari retribusi parkir. Pajak parkir dan denda parkir bukanlah hal yang sama. Pajak parkir diatur dalam Pasal 1 Ayat 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan berlaku untuk penyimpanan kendaraan bermotor dan penyediaan tempat parkir di luar jalan raya, baik

sebagai jasa pelengkap maupun perusahaan tersendiri. Di sisi lain, retribusi parkir merupakan jenis pajak yang digunakan pemerintah daerah atau kota untuk membiayai pelayanan parkir. Perekonomian Kota Banjarmasin berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan eksponensial ruang publik yang dapat menampung banyak orang, seperti pusat perbelanjaan, restoran, hotel, dan tempat wisata. Semua orang mengandalkan pemerintah daerah untuk mengendalikan pungutan parkir ini. Kota Banjarmasin mengumpulkan sebagian pendapatan pajaknya dari biaya parkir. Semakin banyak orang menggunakan mobil bermotor seiring dengan pesatnya perkembangan kota. Hal ini berarti ketersediaan lahan parkir sebagai fasilitas penting bagi warga Kota Banjarmasin semakin dibutuhkan. Kota Banjarmasin memiliki banyak potensi lahan parkir yang belum tergarap dan belum masuk dalam perhitungan pendapatan daerah. Idealnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota juga akan meningkat berkat penerimaan pajak parkir. Hingga tahun 2023. Sasaran dan hasil

pajak parkir di Kota Banjarmasin
ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.
Target & Realisasi Pajak Parkir Kota Banjarmasin Tahun 2019-2023

Tahun	Target Pajak Parkir (Rp)	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Persentase
2019	7.858.800.000	7.933.473.400	100,95%
2020	4.700.000.000	5.214.017.833	110,94%
2021	5.500.000.000	5.503.143.497	100,06%
2022	15.000.000.000	7.024.621.245	46,83%
2023	12.000.000.000	8.581.436.487	71,51%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, 2024

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa pada tahun 2019-2021, realisasi pajak parkir melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 indeks persentasenya sebesar 100,95%. Pada tahun 2020 indeks persentasenya meningkat 9,99% dari tahun sebelumnya menjadi 110,94%. Pada tahun 2021 indeks persentasenya menurun 10,88% dari tahun sebelumnya menjadi 100,06%. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023, realisasi pajak daerah tidak mencapai target. Pada tahun 2022 indeks persentasenya menurun 53,23% dari tahun sebelumnya menjadi 46,83%. Pada tahun 2023 indeks persentasenya meningkat 24,68% dari tahun sebelumnya menjadi 71,51%. Namun, perlu disebutkan bahwa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, target

untuk tahun 2022 dan 2023 terlalu tinggi. Meskipun demikian, pendapatan pajak parkir secara konsisten melampaui tahun-tahun sebelumnya.

Pajak parkir berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Probolinggo, menurut penelitian (Wulandari et al., 2024), meskipun potensi tersebut belum sepenuhnya terpenuhi hingga saat ini. Menurut penelitian Taroreh et al. (2022), penerimaan pajak parkir masih belum lebih dari 10% Pendapatan Asli Daerah Kota Manado dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Artinya, kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota masih sangat kurang. Setelah membaca uraian di atas, penulis ingin melihat gambaran visual tentang berapa

besar pendapatan asli daerah Kota Banjarmasin dari pajak parkir antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan Undang-Undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak bersifat memaksa tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2019) menambahkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dengan demikian, pajak menjadi instrumen penting dalam pembangunan nasional. Pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan. Menurut Mardiasmo (2019), pemungutan pajak harus adil dalam peraturan maupun pelaksanaannya, berdasarkan Undang-Undang, tidak mengganggu

kegiatan ekonomi, efisien dalam pelaksanaannya, dan memiliki sistem yang sederhana. Syarat-syarat tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa sistem perpajakan berjalan dengan efektif dan diterima oleh masyarakat.

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulierend (Resmi, 2019). Fungsi budgetair menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sementara itu, fungsi regulierend memungkinkan pajak menjadi alat pengaturan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Sistem pemungutan pajak di Indonesia terdiri atas tiga jenis, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System* (Mardiasmo, 2019). Dalam sistem *Official Assessment*, pemerintah menentukan besarnya pajak yang terutang. Sistem *Self Assessment* memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayarkan. Sedangkan sistem *Withholding* memberikan

kewenangan kepada pihak ketiga untuk memungut pajak dari wajib pajak.

Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak juga memberikan dasar keadilan bagi pelaksanaannya. Menurut Mardiasmo (2019), teori asuransi menyatakan bahwa pajak seperti premi asuransi yang dibayarkan untuk perlindungan dari negara. Teori kepentingan menyatakan bahwa beban pajak didasarkan pada kepentingan masing-masing individu terhadap negara. Teori daya pikul menyarankan pembebanan pajak sesuai dengan kemampuan individu, baik dari segi penghasilan maupun kebutuhan materiil. Teori bakti menekankan kewajiban warga negara untuk membayar pajak, sedangkan teori asas daya beli menyatakan bahwa pajak menarik daya beli dari masyarakat untuk digunakan oleh negara demi kesejahteraan umum.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli, seperti pajak

daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Pajak daerah sendiri, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Halim et al., 2020), adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa, digunakan untuk memakmurkan rakyat daerah tanpa memberikan imbalan langsung. Salah satu jenis pajak daerah adalah pajak parkir. Pajak ini dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang terkait dengan usaha utama maupun yang disediakan sebagai usaha (Siahaan, 2010). Objek pajak parkir termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor, kecuali yang diselenggarakan oleh pemerintah, perkantoran untuk karyawan, atau kedutaan (Halim et al., 2020). Kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dihitung menggunakan persentase antara realisasi pajak tertentu dengan total PAD (Kamaroellah, 2021). Berdasarkan Keputusan Mendagri No. 690.900-327 (dalam Ikhsan et al., 2019), kontribusi ini diklasifikasikan dari sangat kurang (<10%) hingga sangat baik (>50%).

METODE

Penelitian ini menyajikan data kuantitatif deskriptif sebagai teknik penelitiannya. Sumber data dalam penelitian kuantitatif ini adalah berupa data sekunder. Informasi yang diperoleh berdasarkan catatan pajak parkir yang

dimiliki oleh BPKPAD Kota Banjarmasin dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya, digunakan rumus untuk menghitung persentase kontribusi data tersebut terhadap PAD Kota Banjarmasin.

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Jumlah Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Kamaroellah (2021)

Dengan klasifikasi kriteria kontribusi sebagai berikut:

Tabel 3.
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900-327 (dalam Ikhsan et al., 2019)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Banjarmasin berganti nama menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin.

Dinas Perhubungan mengalihdayakan pemungutan pajak parkir kepada BPKPAD Kota Banjarmasin dengan harapan penerimaan pajak parkir dapat meningkat mengingat potensi pajak parkir yang sangat besar. Tata cara pemungutan pajak parkir di Kota Banjarmasin diatur dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2022. Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Republik Indonesia Tahun 2009 mengatur bahwa tarif pajak parkir tidak boleh lebih dari 30% dari Dasar

Pengenaan Pajak (DPP). Pembayaran kepada pengelola tempat parkir wajib dilakukan sebesar DPP pajak parkir. Berikut ini adalah statistik kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Banjarmasin yang ditentukan dengan cara membandingkan antara jumlah realisasi pajak parkir dengan jumlah realisasi PAD.

Tabel 4.
Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasi Pajak Parkir (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi	Kriteria Kontribusi
2019	7.933.473.400	330.718.653.036	2,40%	Sangat Kurang
2020	5.214.017.833	297.392.051.269	1,75%	Sangat Kurang
2021	5.503.143.497	307.895.971.561	1,79%	Sangat Kurang
2022	7.024.621.245	398.931.695.952	1,76%	Sangat Kurang
2023	8.581.436.487	466.103.295.809	1,84%	Sangat Kurang
	Rata-Rata		1,91%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah (2024)

Pembahasan

Seperti yang dapat dilihat pada tabel 4, terdapat variasi tahunan yang cukup kentara dalam realisasi penerimaan pajak parkir dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Meskipun merupakan pajak yang "Sangat Rendah", pajak parkir di Kota Banjarmasin hanya menyumbang 2,40 persen dari pendapatan asli daerah kota pada tahun 2019. Dengan penurunan sebesar 0,65% dari tahun 2019 menjadi 1,75%, pajak parkir dinilai "Sangat Rendah" pada tahun 2020. Selanjutnya, pajak parkir yang dinilai "Sangat Rendah" pada tahun 2020 tetapi naik sebesar 0,04% menjadi

1,79% pada tahun 2021, turut berperan. Selain itu, pajak parkir tergolong "Sangat Rendah" pada tahun 2022 karena mengalami penurunan dari 0,03% pada tahun 2021 menjadi 1,76% pada tahun 2022. Dengan kenaikan yang tipis dari 0,08% menjadi 1,84% pada tahun 2023, pajak parkir kembali tergolong "Sangat Rendah" jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pajak parkir memiliki kontribusi rata-rata sebesar 1,91% terhadap PAD Kota Banjarmasin selama lima tahun terakhir. Artinya kontribusi tersebut tidak mempengaruhi pendapatan asli daerah

kota, karena masuk dalam kategori "Sangat Rendah". Karena pajak parkir memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah, penting untuk memahami permasalahan dan upaya BPKPAD, wajib pajak, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan khususnya penerimaan pajak parkir pasti mengalami kendala-kendala yang dihadapi. Berikut adalah kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir yaitu wabah Covid-19, kesadaran wajib pajak, area parkir yang tidak berizin, dan oknum-oknum petugas parkir liar. Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi, BPKPAD Kota Banjarmasin melakukan banyak langkah, seperti memperluas basis penerimaan untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir Kota Banjarmasin. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh BPKPAD Kota Banjarmasin untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir yakni penerapan aplikasi Bijak, melakukan penyuluhan, meningkatkan pelayanan masyarakat, melakukan pendataan ulang objek pajak maupun retribusi, dan meningkatkan pengawasan untuk mengatur dan mengawasi parkir di Kota Banjarmasin.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pendapatan pajak parkir Kota Banjarmasin mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pendapatan pajak parkir sempat turun pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, namun kembali naik pada tahun-tahun setelahnya. Meski demikian, pendapatan tetap terjaga pada tahun 2022 meskipun pemerintah memiliki target yang tinggi untuk tahun tersebut. Pendapatan pajak parkir mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar Rp8.581.436.487.
2. Pajak parkir hanya memberikan dampak kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin, dengan indeks persentase rata-rata sebesar 1,91% selama lima tahun terakhir. Kontribusi rata-rata pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin hanya 0,00% hingga 10%, tergantung pada interpretasi kriteria kontribusi.
3. Di BPKPAD, kami terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pajak parkir, selain melakukan sosialisasi, memasang aplikasi Citigov, meningkatkan layanan publik, mengumpulkan data, dan meningkatkan pemantauan.

Saran

Peneliti selanjutnya dapat dilakukan pemerintah lain.

DAFTAR PUSTAKA

Ikhsan, A., Noch, M. Y., Hamdani, Hsb, N. F. A., Nengsy, H., Rajana, J. P., Saidi, J., Novian, Zainal, R., & Wardi, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik* (Wasidi (ed.)). Madenatera.

Kamaroellah, R. A. (2021). *Pajak Dan Retribusi Daerah (Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah)* (A. Rofiq (ed.)). CV.Jakad Media Publishing.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin. (2021). *Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin*.

Peraturan Wali Kota Banjarmasin. (2022). *Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun*

2022 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir.

Taroreh, G., Elim, I., & Tangkuman, S. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2).

Undang-Undang Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.

Wulandari, R., Wahyudi, A., & Sari, E. P. (2024). Analisis Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Otoritas Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Probolinggo. *Multidisiplin Ilmu*, 2(2).